BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan usaha yaitu tahap " pengawasan" kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting jika diingat bahwa kredit merupakan "*risk asset*" bagi bank karena *asset* tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu oleh nasabah.

Menurut T. Handoko, manajemen (2000:12) mengetahui hal ini dimaksud supaya tidak terlepas dari peranan pengawasan yaitu penjagaan terhadap *asset* perusahaan, berikut ini arti pengawasan :

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang *system* informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan cara *efektif* dan *efesien* dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

Secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari pengawasan kredit itu sendiri adalah sejalan dengan batasan pengertian pengawasan tersebut diatas atau secara jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.

b. Membandingkan dengan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Mengadakan pengkoreksian bila terjadi penyimpangan-penyimpangan secara *efektif* dan *efesien*.

Jika dilihat satu persatu, masing-masing tujuan itu sebetulnya mempunyai kaitan yang sangat erat antara satu sama lainnya sebagai misal adanya administrasi kredit yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah dalam menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

Sejalan dengan tugas pengawasan dalam langkah *approach* serta bimbingan terhadap debitur artinya melakukan pengawasan kredit dengan sekaligus megadakan *approach* serta bimbingan dalam rangka membina nasabah. Nasabah perlu dibina agar usahanya maju dan berkembangn sehingga ia akan memenuhi kewajibannya secara baik. Hal ini berarti memperlancar jalan pencapaian reabilitas bank dan amannya fasilitas bank.

2.1.1 Bentuk – Bentuk Pengawasan

Didalam pengawasan kredit yang dilakukan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dapat bersifat aktif dan pasif yaitu:

1. Pengawasan Aktif

 Adalah pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan. Teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.

2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui lapran-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas diantaranya :

a. Dengan meningkatkan analisa kredit selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi kredit, sehingga dengtan demikian dapat dilihat perkembangan kredit yang dinikmati oleh konsumen secara administrasi pengawasan dilakukan dengan cara surat-menyurat, sedangkan pemeliharaan rekening dilakukan dengan melihat perkembangan kredit oleh nasabah, baik pokok maupun bunga.
b. Secara administrasi nasabah dibuatkan kartunya yang sudah lengkap kewajiban yang setiap bulannya baik anggaran pokok, bagi hasil, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Dengan demikian kartu tersebut dapat dilihat menunggak atau tidaknya debitur setiap bulannya, apabila tidak mengangsur atau menunggak langsung ketempat usaha debitur dan sebelumnya apakah pernah menunggak atau ntidak pelaksanaan bagian ini dilakukan oleh bagian kredit dengan dipantua oleh supervise.

2.1.2 Aspek Yang Meliputi Pengawasan Kredit

1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan mengadakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan *computer on line system*.
2. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit seperti :
 a. Laporan produksi

b. Laporan penjualan
c. Laporan utang dan piutang perusahaan
d. Laporan keuangan (neraca, perhitungan laba rugi, dan lai-lain)
e. Laporan tenaga kerja
f. Laporan asuransi aktiva tetap
g. Laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait

3. Keharusan yang wira kredit (*account officer*) melakukan kunjungan (visit) keperusahaan atau proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun stelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.
4. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur memulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukan tanda-tanda terjadinya kemacetan. Kesulitan tersebut mungkin terjadi pada berbagai masalah, seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, perpajakan, dan sebaginya. Konsultasi yang dilakukan secara dini pada umumnya dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet.
5. Adanya suatu “system peringatan” (*warning system*) pada admistrasi bank atau umumnya dikelola oleh wira kredit mengenai nasabah yang bersangkutan peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wirakredit berbagai informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit misalnya:
 a. Pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimiliki nasabah, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank,

b. Besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (outstanding atau dari debit kredit),

c. Posisi nasabah berdasarkan kolektibilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah nasabah masih tergolong kredit lancer ataukah sudah menjadi kredit kurang lancer, kredit diraguakan, ataukah (bahkan) kredit macet. Posisi nasabah ini erat kaitannya dengan sistem pelapran ke Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

2.2 Pangertian Kredit Dan Pembiayaan

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memeperoleh barang dengan cicilan atau dengan angsuran dikemudian hari atau memeperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredir berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut asal mulanya kata kredit dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi sipemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamankan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakaan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakataan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank yang membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerimaan kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvesional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvesional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.

2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa

makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah seabagi berikut :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentudi masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalanm tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauna dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatau perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangain hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangaka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatka dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu waktu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

 Akibat dri pemberian fasilitas kredit bank tentu mangharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kerdit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvesional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.2 Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

 Maksud jenis kredit dari segi kegunaanya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu :

 a. Kredit Investasi

 Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/prabik baru di mana masa pemakainnya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

 b. Kredit Modal Kerja

 Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau baiya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

 Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah :

 a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahanbarang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya bersekitar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit ini dilihat dari segi jaminan adalah :

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiyai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. Sector uasah pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b. Kredit perternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya perternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiyai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
d. Kredit pembangunan yaitu, jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam rangka jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit membiyai pembangunan atau pembelian perumahan.
h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.2.3 Jaminan Kredit

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mangandungsutu tingkat kerugian. Resiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun resiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya

resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementar waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan. Kalau tidak maka sudah dapat dipastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi.Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur sebagai berikut.

a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
 - Tanah
 - Bangunan
 - Kendaraan bermotor
 - Mesin-mesin/peralatan
 - Barang dagangan
 - Tanaman/kebun/sawah
 - Dan barang-barang berharga lainnya
b. Jaminan surat berharga seperti :
 - Sertifikat saham
 - Sertifikat obligasi
 - Sertifikat tanah
 - Sertifikat deposito
 - Promes
 - Wesel
 - Dan surat berharga lainnya
c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung resikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada asuransi, terutama terhadap phisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.2.4 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiyai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat resiko dari masing-masing jenis kredit.

Dewasa ini terdapat 3 jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Flate Rate*

 Flate rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga jumlah anggsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengkalikan % bunga periode dikali dengan pinjaman.

2. *Sliding Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan % tase bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya.

3. *Floating Rate*

 Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

2.2.5 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, 7 P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P dan di dalam prinsip 7 P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

 Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk

menilai “ kemauan “ nasabah membayar kreditnya.orang yang memiliki karakter baik akan berusaha membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity* (*capability*)

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

 Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonana kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiyai oleh bank.

4. *Collateral*

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu

jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *charcter* dari 5 C.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasian nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiyai tanpa mempunyai prospek,bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

 Tujunnnya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh banknamun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan baranga atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang bersifat relative besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

1. Aspek hukum

 Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumaen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek pasar dan pemasaran

 Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan mendatang.

3. Aspek keuangan

 Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiyai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berupa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek operasi/teknis

 Merupakan aspek unruk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek manajemen

 Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek ekonomi/social

 Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

 Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.2.6 Prsedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu nproposal.proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal hendaknya yang berisi keterangan tentang :

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- Jaminan kredit. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

 Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

 a. Akte pendirian perusahaan.
 b. Bukti diri (KTP) para pengurus pemohon kredit.
 c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan).

 Tanda daftar perusahaan ada selembar sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
 d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak).

 Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
 e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
 f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan.
 g. Daftar penghasilan bagi perseorangan.
 h. Kartu keluarga (K.K) bagi perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, TDP,KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C dan 7P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemeberian suatu fasilitas kredit adalah :

a. Aspek hukum

b. Aspek pasar dan pemasaran

c. Aspek keuangan

d. Aspek teknis/operasi

e. Aspek manajemen

f. Aspek ekonomi social

g. Aspek AMDAL

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress atau dengan cara menjebak nasabah.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek akan dibiyai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan kelapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohnan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan admistrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- Akad kredit yang akan ditandatangani
- Jumlah unag yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatangan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calo nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat

jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan :

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Melalui notaris

9. Realisasi Kredit

Setelah akad ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan :

- Sekaligus
- Atau secara bertahap

2.3 Pengertian Kredit macet

Dalam menjalankan kegiatan bank untuk menyalurkan dana yang disebut pemberian kredit, bank tentunya dihadapkan dengan resiko kredit macet akibat dari ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank tersebut.

Pengertian kredit macet menurut Kasmir (2000 : 155) kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

2.3.1 Jenis – jenis kredit macet

Kredit macet atau kredit bermasalah dikatagorikan oleh Bank Indonesia dibagi dengan beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kredit lancar

 Yaitu kredit yang perjalananya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban bunga atau anggsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik.

2. Kredit tidak lancar

 Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan di waktu yang di perjanjikan.

3. Kredit diragukan

 Yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah bersangkutan umumnya bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berusaha menyelesaikan selama 3 atau 6 bulan barulah bank mengambil langkah lebih lanjut.

4. Kredit macet

 Kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah di perjanjikan.

2.3.2 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor :

1. Dari pihak perbankan.

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan prhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak aalisa kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak *obyektif*.

2. Dari pihak nasabah.

 Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

 a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
 b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiyai terkena musibah misalnya kebanjiran atu kebakaran.

 Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. *Rescheduling*

 Yaitu dengan cara :

 a. Memperpanjang jangka waktu kredit

 Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannnya.

 b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

 Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, missal dari 36 kali

menjadi 48 kali dan ahl ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

 a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

 b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

 Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

 c. Penurunan suku bunga.

 Penururnan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharpkan dapat membantu meringankan nasabah.

 d. Pembebasan bunga.

 Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pko pinjamannnya sampai lunas.

3. *Restructuring*

 Yaitu dengan cara :

 a. Menambah jumlah kredit

 b. Menambah equity yaitu :

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

 Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

 Penyitaan jamian merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.4 Analisis pengawasan kredit untuk mengurangi kredit macet

Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting digunakan oleh bank untuk mengatasi dan menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet, serta untuk pengendalian dan pengelolaan. Pentingnya pengawasan dikarenakan pemberian kredit pada debitur yang menimbulkan resiko yang cukup besar diantaranya kredit macet atau kredit tidak lancar.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan kredit mempunyai peranan penting khususnya bagi pemberian kredit untuk memperkecil resiko dari kredit macet, pengawasan juga bisa mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko dan pengawasan yang dilakukan dalam pemberian kredit dapat mengurangi kerugian pada bank yang diakibatkan oleh adanya kredit macet.

2.5 Kerangka Pemikiran

Fungsi pokok sebuah bank yaitu menyediakan mekanisme dan alat untuk pembayaran *efisien*, juga menciptakan uang dan menawarkan jasa keuangan lainnya yang kemudiaan dialokasikan kedalam bentuk penggunaan dana kepada masyarakat suatu bentuk penyaluran tersebut adalah dengan melakukan pemberian kredit.

Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 yaitu:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana di masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".
>
> (kasmir 2000: 3).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 (11) adalah :

> "Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut sastradipoera (2004:152) " kredit adalah kepercayaan (amanat) yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak ".

Didalam pemberian kredit pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha, kegiatan pengawasan di bank merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (di *investasikan*) dibidang perkreditan, pengawasan tidak hanya penjagaan saja tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang perkreditan dapat terhindar dari hal-hal yang boros, baik boros waktu maupun dana.

Agar kredit yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh debitur dan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah maka bank harus melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting digunakan oleh

bank untuk mengatasi dan menyelesaikan kredit macet, serta untuk mengendalikan pengelolaan kekayaan bank menurut Teguh Podjo Muljono (2001 : 460) pengawasan kredit :

> " salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang telah lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar-benar ".

Dalam praktek perbankan sehari-hari pengertian kredit macet atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang masuk dalam katagori kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet. Menurut Moh. Tjoekam (2000 : 264) kredit bermasalah atau kredit macet adalah:

> " kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaiutu mutunya kualitas beberapa variabel dari aspek penentu mutu kredit".

Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada resiko begitu juga dengan pemberian kredit ada terkandung resiko yang terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan kredit karena resiko ini akan menjadi kendala bagi keberhasilan proses perkreditan. Dalam oprasional sehari-hari bank dihadapkan pada berbagai resiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai perantara keuangan.

Begitu juga dengan pemberian kredit pada nasabah, karena pemberian kredit dapat menimbulkan resiko yang cukup besar diantaranya kredit macet atau kredit tidak lancar.

Menurut Imam Ghozali (2007 : 12) " resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau resiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya".

Menurut Lukman (2001 : 7) terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melaksanakan pengawasan kredit.

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit merupakan upaya dalam menetapkan standar pelaksanaan dalam mengukur pelaksanaan kegiatan harta bank dalam bentuk pemberian kredit pengawasan yang dilakukan oleh bank haruslah pengawasan yang memenuhi standar.

Dalam prakteknya bank melakukan dua pengawasan yaitu pengawasan ganda dan melekat. Pengawasan yang bisa setidaknya mencegah jumlah kredit macet apabila dilakukan dengan baik.

Menurut permadi pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atau pejabat dengan memeriksa laporan keuangan nasabah. Sementara pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh yang memiliki aotoritas atau pejabat secara langsung kepada bawahan untuk memantau cara dan mekanisme kerja.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

